

# **RESISTENSI PEREMPUAN IRAN TERHADAP KEBIJAKAN WAJIB BERHIJAB PADA ERA HASSAN ROUHANI**

**Nabilah Wafa Wijayanto, Roma Ulinuha**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*

*nabilah.wafa08@gmail.com; sulistyati@gmail.com*

## **Abstrak**

Kemenangan revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Khomaeni berhasil meningkatkan kembali nilai-nilai keislaman yang sebelumnya mengalami kemunduran karena pemimpin Shah yang sangat menjunjung tinggi budaya Barat. Salah satunya yaitu ketaatan dalam penggunaan hijab bagi perempuan Iran. Kebijakan wajib berhijab bagi perempuan Iran resmi dikeluarkan pada 7 Maret 1979, tidak ada toleransi dalam hal tersebut meski sehari setelahnya demonstrasi dilakukan oleh para perempuan Iran yang mayoritas menolak kebijakan tersebut. Artikel ini menelaah mengenai resistensi perempuan Iran terhadap kebijakan wajib berhijab dengan menggunakan perspektif Feminisme Fatima Mernissi. Dalam pandangan Mernissi, hijab merupakan hasil dari konstruksi sosial dan mencerminkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Melihat realitas pemaksaan untuk berhijab di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, Mernissi mencoba untuk menelaah kembali dan menginterpretasi teks yang menjadi landasan dalam hukum berhijab.

**Kata Kunci:** hijab, resistensi, feminisme, perempuan Iran

## **Abstract**

*The victory of Iran's Islamic revolution in 1979, Khomaeni succeeded in re-increasing Islamic values which had previously suffered a setback because of the Shah's leader who highly respected Western culture. One of them is obedience in the use of hijab for Iranian women. The mandatory hijab policy for Iranian women was officially issued on March 7, 1979, there is no tolerance for this even though the day after demonstrations were carried out by Iranian women, the majority of whom rejected the policy. This article examines the resistance of Iranian women to the mandatory hijab policy using the feminist perspective of Fatima Mernissi. In Mernissi's view, the hijab is the result of social construction and reflects the dominance of men over women. Seeing the reality of being forced to wear the hijab in a number of countries in the Middle East region, Mernissi tries to re-examine and interpret the text that forms the basis for the hijab law.*

**Keyword:** *hijab, resistance, feminism, Iranian women*

## Pendahuluan

Republik Islam Iran atau *Jumhuri ye Iran* merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Pada abad ke-6 Iran dikenal dengan Persia, yang merupakan salah satu imperium terbesar di dunia setelah Romawi. Negara ini berhasil membangun peradabannya hingga diakui sebagai salah satu bangsa yang paling berperadaban dalam sejarah.

Berdirinya Iran tidak lepas dari sejarah Kerajaan Syafawi yang berperan dominan dalam menghidupkan dan juga menyebarkan paham Syiah, sehingga mazhab Syiah menjadi basis utama negara ini. Iran termasuk bangsa yang diperhitungkan dalam kancah perpolitikan dunia, khususnya kawasan Timur Tengah. Sebelum munculnya Revolusi Islam, Iran menganut sistem pemerintahan Dinasti berlangsung selama 25 abad. Namun, kekuatan tersebut akhirnya dapat tumbang dengan kekuatan massa yang dipelopori para *Mullah*<sup>1</sup>

Iran dikenal dengan julukan negeri para *Mullah* atau Ulama, karena pasca Revolusi Islam, Iran mengganti negaranya dengan Republik Islam dengan sistem *Waliyat al-Faqih* sehingga di Negara ini ulama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan negara. Kekuatan ulama di Iran tercipta karena negara ini memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem *Waliyat al-Faqih* sebagai landasan ideologis dalam bersosial dan juga bernegara. Sistem *Waliyat al-Faqih* menekankan kepemimpinan di bawah tangan para ulama, karena sistem ini merupakan sistem yang sama halnya dengan kehadiran wakil Tuhan, sehingga segala sesuatu yang datang dari ulama menjadi mutlak.<sup>2</sup>

*Waliyat al-Faqih* merupakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan *Waliyat al-Amr*, dan kepemimpinan agama. Konsep *Waliyat al-Faqih* merupakan suatu bagian yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Islam Iran. Dalam Undang-Undang

Dasar Republik Islam Iran, pasal 107 konstitusi 1979 dikatakan bahwa pada prinsipnya mengesahkan Ayatullah Khomaeni sebagai *Wilayat al-Faqih, marja' taqlid* yang terkemuka dan sekaligus sebagai pemimpin revolusi Islam Iran.<sup>3</sup> Dalam sistem ini, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT dalam hirarki kekuasaan sistem *Waliyat al-Faqih*, sedangkan pemegang kekuasaan penuh dipegang oleh Imam Mahdi yang diyakini dalam masa ghaib kubra dan pelaksana tugas selama kegaiban Imam Mahdi adalah Wali Faqih. Struktur pemerintahan dalam *Waliyat al-Faqih* terlihat sintesa konsep demokrasi modern ala barat dan sistem politik *Imamah ala syiah imamah*. Hal ini terlihat pada konsep trias politika dalam pelaksanaan pemerintahan serta mengakomodir sistem demokrasi dengan pemilihan atau referendum.<sup>4</sup>

Pemerintahan dengan sistem *Waliyat al-Faqih* nyatanya tidak menjamin terpenuhinya hak dan keadilan rakyat. Ulama-ulama yang ada justru ulama yang tidak terbuka dengan pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran ulama yang justru melakukan penafsiran sepihak dari teks-teks keagamaan, termasuk mengenai kehadiran dan peran perempuan. Hal tersebut menjadi awal dari adanya ketimpangan mengenai perempuan dan budaya patriarki yang tumbuh dan terbentuk di masyarakat. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan posisi ulama sebagai aktor yang merumuskan kebijakan dan penentu lahirnya kebijakan di mana ulama laki-laki sangat mendominasi proses tersebut. Dari sinilah kebiasaan kebijakan dimulai, suatu kebijakan dapat bernilai keadilan jika dalam perumusannya mewakili suara-suara rakyat.<sup>5</sup>

Kebijakan-kebijakan yang telah berusaha diberlakukan oleh para ulama tersebut, banyak yang bersifat koersif, intimidatif dan diskriminatif terhadap perempuan, dan bahkan dinilai selalu menguntungkan laki-laki. Di antaranya seperti

<sup>1</sup> Wisnu Fachrudin Sumarno, "Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979," *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (24 Juli 2020): 145-58, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>.

<sup>2</sup> Usman, "Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 208, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1356>.

<sup>3</sup> Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi, "Konsep Wilayahul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Riset Inter-vensi Pendidikan (JRIP)* 3, no. 2021 (t.t.): 95.

<sup>4</sup> Abd Kadir, "Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran," *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): 9, <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i1a1>.

<sup>5</sup> Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 52.

segregasi di tempat publik berdasarkan pada jenis kelamin, kontrol seksualitas seperti pada legalisasi praktik nikah *mut'ah*, kewajiban berhijab bagi seluruh perempuan Iran tanpa terkecuali, hak asuh anak, perceraian, hingga negara yang mengizinkan praktik pernikahan anak. Dari sini makin terlihat bahwa adanya ketimpangan gender di Iran yang terjadi karena hukum negara. Septi Shilawati mengatakan dalam bukunya mengenai ketidaksetaraan perempuan di Iran justru dilegalisasi oleh negara dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.<sup>6</sup>

Persoalan hijab setelah kemenangan Khamaeni dalam Revolusi Islam Iran menjadi salah satu tantangan paling kritis di Negara Republik Islam ini, terutama di kalangan pemuda, pelajar dan para elit masyarakat. Kebijakan wajib berhijab di Iran mengalami pasang surut, di mana ada dan tidak adanya kebijakan ini, tergantung pada siapa pemimpin Iran. Dapat dilihat pada awal tahun 1900-an standar kecantikan perempuan Iran dengan mengenakan pakaian konservatif dengan jilbab putih, tanpa riasan di wajah dan alis yang natural, sedangkan perempuan Iran yang tidak memakai hijab dianggap miskin, 'kampungan' dan nomaden. Memasuki tahun 1920-an, pada era kepemimpinan Reza Shah Pahlevi, perempuan Iran bahkan dilarang mengenakan hijab dan juga cadar, masyarakat Iran diharuskan berpakaian seperti orang Eropa. Pada tahun 1935 terbit aturan resmi untuk larangan berhijab bagi perempuan Iran. Sebelum revolusi, perempuan Iran dapat dikatakan memiliki kebebasan dalam berekspresi, bahkan mereka tidak segan untuk memakai busana yang cukup terbuka dengan warna-warna mencolok. Mereka juga mengenakan riasan wajah dan gaya rambut seperti bintang Hollywood.<sup>7</sup>

Kebijakan larangan berhijab yang dikeluarkan oleh Pahlevi, tentunya mendapat

kecaman dari kalangan ulama Iran. Namun, Pahlevi membungkam para ulama dengan membuang mereka ke pengasingan. Berangkat dari sini, pergelotan di Iran pun terjadi yang akhirnya memicu lahirnya Revolusi Iran. Revolusi Iran merupakan reaksi dari kebijakan penguasa rezim Pahlevi yang diktator, dan sangat berorientasi pada negara-negara Barat. Selain itu, Pahlevi juga banyak membuat kebijakan yang memojokkan posisi ulama di Iran. Akibatnya, ulama perlahan-lahan menghimpun kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan perubahan.<sup>8</sup> Tertanggal sejak 11 Februari 1979 menjadi momentum pengambilalihan kekuasaan oleh Ayatulloh Khamaeni dan kemudian mengubah sistem pemerintahan Iran.

Pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979, kebijakan wajib berhijab bagi perempuan Iran kembali dibuat. Pada masa itu, perempuan Iran diwajibkan untuk menutupi sebagian besar tubuh mereka kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Berbanding terbalik dengan era sebelumnya yaitu rezim Pahlevi, pada masa itu bahkan perempuan Iran yang tidak berhijab dianggap sama seperti orang yang telanjang. Memasuki tahun 1983, Parlemen Iran menegaskan kepada perempuan Iran jika mereka tampil di muka umum tanpa hijab akan dihukum dengan 74 cambukan. Aturan tersebut tentunya mendapat kecaman dari kalangan perempuan Iran, bahkan tidak sedikit masyarakat Iran yang meninggalkan negara mereka karena tidak tahan hidup di bawah aturan Rezim Khamaeni. Salah satunya adalah Marjane Satrapi, seorang penulis buku terkenal berjudul "Persepolis".<sup>9</sup>

Pada era kepemimpinan Hassan Rouhani, kebijakan mengenai wajib berhijab bagi perempuan Iran tetap tidak ada perubahan. Kontrol pakaian berkala terus dilakukan oleh Pemerintah di seluruh kota di Iran. Sebenarnya pada era kepemimpinan Hassan Rouhani, terjadi perubahan yang signifikan bagi Iran. Hassan Rouhani sebagai presiden ke-9 sekaligus ke-10 Iran merubah pandangan dunia terhadap negara ini. Perjanjian nuklir dengan negara-negara Barat

<sup>6</sup> Ani Widayanti Soetjipto dan Pande K. Trimayuni, ed., "Konvensi Perempuan: Sebuah Peluang Menggugat Ketidakadilan Berbasis Gender di Iran," dalam *Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, Cetakan I (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 260.

<sup>7</sup> Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam, "Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menantang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005," dalam *The First Universitas Muhammadiyah Undergraduate Conference 2020*, ed. oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 560.

<sup>8</sup> Anjar Nugroho, "Pengaruh Pemikiran Islam Revolusioner Ali Syari'ati Terhadap Revolusi Iran," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2016): 194, <https://doi.org/10.23917/profetika.v15i02.1998>.

<sup>9</sup> Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam, "Advokasi Gerakan Perempuan Iran."

yang berhasil menghasilkan perjanjian JCPOA, sekaligus menjadi bukti terjadinya perubahan arah politik luar negeri Iran juga menjadi harapan bagi masyarakat Iran akan aktif kembalinya Iran dalam perpolitikan internasional dan perubahan yang terjadi dalam negeri.<sup>10</sup> Dalam kampanye yang ia bawakan, Rouhani menyampaikan keinginannya untuk melakukan perubahan terhadap Iran, berupa pembuatan Piagam Hak-Hak Sipil, pemulihan kondisi perekonomian Iran yang melemah akibat embargo-embargo yang diberlakukan serta perbaikan hubungan Iran dengan Negara-Negara Barat.<sup>11</sup>

Pada saat masa kepemimpinannya, Rouhani berusaha mewujudkan janji-janji yang telah dia orasikan dalam kampanye. Kesuksesan Rouhani dalam mewujudkan perubahan Iran ini, salah satunya dapat dilihat dari terciptanya perjanjian JCPOA. Selain itu, pada masa ini aturan-aturan syariah yang terdapat di Iran mulai dikendurkan, seperti pada era Khatami termasuk juga hukum menggunakan hijab.<sup>12</sup> Kendati demikian, resolusi yang diinginkan oleh Rouhani tidak dapat berjalan sepenuhnya karena peran ulama yang mendominasi dalam sistem pemerintahan dan juga politik Iran.<sup>13</sup>

Isu hijab adalah salah satu yang paling mengudara pada era Rouhani. Meningkatnya aktivisme gerakan kebebasan berhijab pada era Rouhani membawa hijab pada diksurs global. *My Stealthy Freedom* merupakan gerakan aktivisme yang dilakukan perempuan Iran untuk menuntut adanya kebebasan berhijab bagi perempuan. Sebenarnya aturan wajib berhijab untuk perempuan Iran ini dikeluarkan pada era Khomaeni pasca Revolusi Islam Iran tahun

1979, namun hingga kini kebijakan tersebut masih dipertentangkan oleh kaum perempuan Iran, sebagai manusia mereka merasa bahwa hak mereka dalam kebebasan berekspresi termasuk di dalamnya kebebasan dalam berhijab maupun tidak dirampas oleh peraturan yang sangat mengungkung.<sup>14</sup>

Artikel membahas resistensi perempuan terhadap kebijakan berhijab bagi perempuan Iran. Perempuan Iran sebagai manusia sosial ingin mengekspresikan diri tanpa adanya keterkungkungan dari aturan yang dibuat Pemerintah. Sistem *Waliyat al-Faqih* yang mana ulama mempunyai kedudukan tertinggi dan disebut-sebut sebagai wakil Tuhan ini, banyak menginterpretasikan teks Al-Qur'an yang mengungkung perempuan, sehingga budaya patriarki tidak akan lepas di Negara ini. Sistem *Waliyat al-Faqih* ini menerapkan Al-Qur'an sebagai landasan hukum utama Negara Iran.

Sebenarnya Al-Qur'an tidak berat sebelah dalam memandang laki-laki dan perempuan. Artikel ini tidak membahas hijab perspektif agama, namun lebih menekankan sisi sosial dan interpretasi teks pada hijab. Artikel ini menelaah bentuk perlawanan perempuan Iran terhadap aturan kebijakan wajib berhijab dengan menggunakan perspektif Fatima Mernissi.

Hijab atau jilbab pandangan Fatima Mernissi merupakan hasil kesepakatan masyarakat, kontruksi sosial, yang mencerminkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dia menyatakan bahwa hijab adalah simbol dari penindasan (kepatuhan) perempuan. Fatima Mernissi menggunakan interpretasi teks Al-Qur'an yang dikuatkan dengan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup>

## Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab di Iran

Resistensi (*resistance*) merupakan sebuah sikap bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Pada umumnya, sikap ini tidak merujuk pada sebuah pemahaman yang

<sup>10</sup> Gi Yeon Koo, "To be Myself and have My Stealthy Freedom: The Iranian Women's Engagement with Social Media," *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos* 21, no. 2016 (2016): 190, <https://doi.org/10.15366/reim2016.21.011>.

<sup>11</sup> Ali Bin Zed dan Ratnawati, "Faktor-Faktor Pendorong Kemenangan Hassan Rouhani dalam Pemilu Iran Juni 2013," *Jurnal Paradigma* 17, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i2.2425>.

<sup>12</sup> Kiki Mikail, "Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 2 (2013).

<sup>13</sup> Marziyeh Bakhshizadeh, "Women's Rights in Iran and CEDAW: a Comparison," dalam *Changing Gender Norms in Islam Between Reason and Revelation*, 1 ed. (Budrich UniPress, 2018), 78.

<sup>14</sup> Gi Yeon Koo, "To be Myself and have My Stealthy Freedom," 145.

<sup>15</sup> Razali Musa, "A View of Hijab Wearing from Muslim Feminism Perspective," *Ufuq Internasional Journal of Arts and Social Science Research* 1, no. 1 (31 Maret 2021): 22.



jelas.<sup>16</sup> Dalam pandangan Foucault, kekuasaan sering mendapatkan perlawanan (*resistance*) dalam relasi sosial. Perlawanan (*resistensi*) menurut Chris Barker dapat dipahami sebagai suatu kekuatan yang bertemu dengan kekuatan lainnya, sehingga terjadi bentrokan antara keduanya. Dengan demikian, resistensi atau perlawanan merupakan suatu sikap untuk bertahan, berusaha melawan dan menentang terhadap kekuatan lain pada kelas sosial yang sedang berkuasa di masyarakat.<sup>17</sup>

Persoalan hijab di Negara Iran sejak dahulu selalu menjadi kontroversi yang tak kunjung usai. Kebijakan wajib berhijab bagi perempuan di Iran, yang dikeluarkan pasca kemenangan revolusi Islam Iran pada 1979 hingga kini masih menjadi hal yang bias dan mengkungungkan mayoritas perempuan di sana. Perempuan Iran merasa bahwa haknya sebagai masyarakat sosial dirampas dengan tidak adanya kebebasan mereka dalam mengekspresikan dirinya, termasuk di dalamnya kebebasan menggunakan pakaian yang mereka inginkan. Salah satu alasan mengapa kebijakan wajib berhijab ditentang adalah karena aturan yang mewajibkan, atau diharamkannya pemakaian hijab bergantung kepada siapa pemimpin Iran saat itu. Dari sini dapat dilihat bahwa perempuan Iran tidak diberi kebebasan dalam mengekspresikan dirinya, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah khususnya dalam hal berpakaian.

Isu mengenai hijab di Iran harus ditempatkan dalam konteks kebijakan rezim pra-Islam, dimana Shah dalam perjuangan westernisasinya melarang para perempuan Iran untuk mengenakan hijab pada tahun 1936. Pada masa itu, para polisi menahan para perempuan yang memakai hijab serta memaksa mereka untuk melepasnya. Pada masa itu, para ulama pun dianiaya. Tindakan yang dilakukan oleh rezim Shah tersebut di sambut baik oleh para laki-laki, perempuan kelas atas dan mereka yang telah terdoktrin oleh budaya Barat yang memandang tindakan Pemerintah

yang dalam istilah liberal sebagai tahap awal dalam memberikan hak-hak perempuan.<sup>18</sup>

Sejak saat itu isu hijab menjadi luka dalam bagi politik Iran. Hal tersebut membangkitkan emosi bagi semua pihak. Isu hijab menjadi arena utama konflik antara kekuatan modernitas dengan otoritas Islam. Kedua belah pihak telah memproyeksikan visi mereka sendiri akan moralitas. Pada masa tahun 1920-an, perempuan Iran harus mengikuti gaya perempuan Turki dan mengganti hijabnya dengan sapu tangan. Pada tahun 1927, reformasi untuk laki-laki juga dikeluarkan, "Topi Pahlevi" yang diadopsi dari Perancis dinyatakan sebagai topi resmi untuk laki-laki Iran. Namun pada akhirnya Undang-Undang mengenai aturan berpakaian dicabut kembali, dan pasca Reza Shah secara resmi turun dari tahta pada 1941, kebijakan untuk melepas hijab tidak diberlakukan kembali.<sup>19</sup> Menurut Mir hosseini antara tahun 1941 hingga 1979 pemakaian hijab tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun persoalan hijab masih dianggap sebagai penghalang untuk meningkatkan karir sosial. Hijab bahkan dianggap sebagai simbol keterbelakangan dan juga penanda kelas sosial. Satu problem dari hukum Shah yang masih terbawa hingga masa kini adalah problematisasi pakaian menyatu dalam politik Iran, dan pakaian perempuan ditempatkan di bagian utama. Kendati demikian tidak semua perempuan Iran setuju dengan kebijakan dalam penggunaan hijab yang dikeluarkan oleh Shah.

Sebelum terjadinya revolusi Islam pada tahun 1970-an, sebagian besar perempuan Iran bahkan menentang Pemerintah Shah, secara sukarela mereka menggunakan cadar atau seledang sebagai simbol revolusioner melawan kebijakan westernisasinya.<sup>20</sup> Pada masa itu, kaum kiri (*the stanilist left*) meyakini bahwa kebijakan Shah mengenai perempuan mencerminkan tingkat kerusakan moral. Kaum tersebut mengecam pemimpin Shah dan para pendukungnya yang disebut dengan *Trotskyists* (kelompok orang

<sup>16</sup> Kamila Adnani, Wening Udasmoro, dan Ratna Noviani, "Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi Di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban" 6, no. 2 (27 Oktober 2016): 145, <https://doi.org/10.22146/kawistara.15520>.

<sup>17</sup> Chris Barker, *Cultural Studies: Teori & Praktik*, trans. oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 368.

<sup>18</sup> Hamideh Sedghi, *Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2007).

<sup>19</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, ed. oleh Asrori S.Kami, trans. oleh Mujiburohman (Jakarta: Serambi, 2004), 277.

<sup>20</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab : Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, 277.

yang pulang dari luar negeri), disebut *Trotskyists* karena mereka dianggap telah dipengaruhi oleh budaya Barat.<sup>21</sup> Keberhasilan reformasi terbatas yang telah diperjuangkan perempuan Iran pada masa itu, membuat para pemimpin Iran memutuskan untuk menjadikan perempuan sebagai simbol Islamis negara. Sehingga segera setelah keberhasilan revolusi Islam, tepat pada tanggal 7 Maret 1979 aturan mengenai wajib berhijab diberlakukan bagi perempuan Iran.<sup>22</sup>

Sehari setelah dikeluarkannya kebijakan wajib berhijab bagi perempuan di Iran, pada tanggal 8 Maret 1979 bertepatan dengan *International Womens Day* ribuan perempuan di seluruh negeri turun ke jalan untuk memprotes kebijakan tersebut.<sup>23</sup> Oposisi besar-besaran yang dilakukan para perempuan Iran mengejutkan para ulama, protes tersebut akhirnya mendorong para ulama untuk sementara menghentikan keputusan tersebut. Pemerintah Iran kemudian membuat rencana bertahap dalam dua tahun berikutnya untuk menerapkan kembali kebijakan wajib berhijab bagi perempuan Iran. Dua tahun setelah itu, pada tahun 1981 kebijakan wajib berhijab kembali diberlakukan hanya untuk para pegawai Pemerintah dan juga para perempuan yang berkepentingan memasuki kantor-kantor dan gedung pemerintahan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas, seperti toko-toko yang berada di bawah wewenang Pemerintah juga melarang masuk perempuan yang tidak mengenakan hijab. Pada tahun 1983, kebijakan wajib berhijab kemudian diberlakukan kepada para siswi dan pada akhirnya hijab menjadi wajib bagi seluruh perempuan dan anak perempuan di atas sembilan tahun, baik muslim maupun non-muslim.<sup>24</sup> Pemerintah Iran kemudian mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan seluruh perempuan Iran untuk mengenakan hijab. Sejak saat itu, hijab menjadi

wajib menurut hukum, sehingga perempuan yang menolak untuk mengenakan hijab akan dihukum. Menurut pasal 638 KUHP Islam di negara Iran, hukuman bagi perempuan yang melepas hijab yaitu hukuman *tazir* (hukuman diskresi, denda \$20 dan hukuman penjara selama sepuluh hari hingga dua bulan.<sup>25</sup> Dalam hal ini, pihak berwenang Iran selalu menggabungkan tuduhan melepas hijab dengan tuduhan yang menyebutkan adanya penyebaran ketidaksenonohan publik yang hukumannya 10 tahun penjara, sehingga para pelanggar kebijakan wajib berhijab ini dijatuhi sanksi berlipat.

Pada 16 Agustus 2019, sejumlah pakar Hak Asasi Manusia berafiliasi dengan PBB mengeluarkan pernyataan yang memprotes hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para aktivis perempuan yang secara terbuka menentang kebijakan wajib berhijab dan juga tindakan keras Pemerintah terhadap para aktivis tersebut. Dalam pernyataan tersebut para pakar HAM dan juga PBB mengingatkan pihak berwenang Iran bahwa perempuan Iran adalah manusia yang sedang membela haknya dengan menentang aturan berpakaian yang diterapkan kepada mereka. Perempuan Iran bertindak demikian untuk membela hak asasi manusia yang dijamin secara universal. Selain itu, dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa penggunaan Undang-Undang yang represif untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia dalam skala internasional. Kendati demikian, Pemerintah Iran tidak menggubris pernyataan tersebut, bahkan ketika *Internasional womens day*, sejumlah perempuan dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah membagikan bunga kepada para perempuan lainnya. Mereka dipenjara atas tuduhan berkumpul dan berkolusi dalam perbuatan melawan keamanan nasional. Tidak hanya itu, Perempuan lainnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan mendorong dan membantu dalam tindakan korupsi dan prostitusi.

Hukuman yang disebutkan dalam KUHP Islam Iran bagi para pelanggar kebijakan wajib berhijab ini, pada faktanya dalam teks-teks agama tidak disebutkan hukuman bagi perempuan yang tidak mengenakan hijab. Dengan demikian, tidak ada hukum eksplisit dalam teks-teks agama yang

<sup>21</sup> Mohammed Sayyed al Sayyad dan Ruba Al Bawi, "The Hijab and Politics in Iran" (Rasanah: International Institute for Iranian Studies, 2020), <https://rasanah-iiis.org/english/centre-for-researches-and-studies/the-hijab-and-politics-in-iran/>.

<sup>22</sup> Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam, "Advokasi Gerakan Perempuan Iran."

<sup>23</sup> Hooma Hoodfar, "Iranian Women Risk Arrest: Daughters of the Revolution" (The Conversation, 7 Maret 2018), <https://nationalpost.com/news/world/iranian-women-risk-arrest-daughters-of-the-revolution>.

<sup>24</sup> Mohammed Sayyed al Sayyad dan Ruba Al Bawi, "The Hijab Politics in Iran."

<sup>25</sup> Marziyeh Bakhshizadeh, "Women's Rights in Iran and CEDAW: a Comparison," 96.

menunjukkan hukuman bagi perempuan yang tidak menggunakan hijab. Hal ini membuat *Waliyat al-Faqih* berada dalam situasi canggung, mereka mencoba untuk membenarkan hukuman yang mereka terapkan dengan mengutip dari beberapa pernyataan sebagai alasan mereka, seperti bahwa hukum tersebut didasarkan pada hasil dari kesepakatan (*ijma' ulama*), aturan *lutf*, warisan praktis, dan lain sebagainya. Adapun alasan lain yang, diibaratkan seperti otoritas politik yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan melarang segala bentuk kejahatan dan pelanggaran lainnya.

Kebijakan wajib berhijab berlanjut hingga Iran dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani. Di bawah kepemimpinan Rouhani aturan-aturan syariah yang ada di Iran mulai dikendurkan seperti pada era Khatami. Salah satunya adalah sedikit lunaknya aturan mengenai hukum penggunaan hijab. Pada masa rezim Rouhani, penangkapan perempuan yang mengenakan hijab yang tidak sesuai dilonggarkan. Sehingga hal tersebut menjadi kesempatan para perempuan Iran untuk melakukan aksi-aksi perlawanan.<sup>26</sup> Sebenarnya hijab bukan persoalan yang dapat dikendalikan oleh Rouhani sebagai Presiden Republik Islam Iran, karena kepemimpinan tertinggi dipegang oleh para elit agama atau ulama. Sebagai pemimpin Iran, Rouhani dapat mengendalikan aparat keamanan Iran untuk sedikit melonggarkan dalam pemakaian hijab.

Era Rouhani menjadi puncak aktivisme gerakan kebebasan berhijab bagi perempuan Iran. *My Stealthy Freedom* merupakan salah satu bentuk perlawanan perempuan Iran yang menuntut adanya kebebasan dalam pemakaian hijab. *My Stealthy Freedom* merupakan gerakan yang berawal dari kampanye di media sosial seperti *Facebook* yang juga disebut sebagai gerakan demokratisasi online, penerus dari gerakan demokratisasi offline yang mengudara pada tahun 2009 yang dinamai dengan peristiwa *Green Movement*. *My Stealthy Freedom* adalah kampanye online yang bertujuan untuk menuntut kebebasan berekspresi yaitu dalam penggunaan hijab. Fokus gerakan ini adalah menyuarakan penggunaan hijab yang semestinya, bahwa hijab

adalah sesuatu yang datang dari ketulusan bukan paksaan dari aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Kampanye ini didirikan oleh Masih Alinejad seorang jurnalis Iran yang terlibat dalam aksi *Green Movement* pada 2009. Alinejad memilih untuk pergi dari Iran karena Pemerintah Iran memberinya pilihan karena tindakan-tindakan kritisnya yang mengharuskan Alinejad untuk memilih meninggalkan Iran atau hidup dalam penjara.<sup>27</sup>

Masih Alinejad merupakan seorang jurnalis Iran. Kampanye online yang diusungnya kini memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.042.820 dalam laman *Facebook* dia inisiasi. Kampanye online yang diberi nama *My Stealthy Freedom* ini, adalah kampanye yang berasal dari Negara Iran, yang tujuannya untuk menuntut berbagai keadaan di Iran. Seiring berjalannya waktu, kampanye ini pun berhasil menarik simpati masyarakat dunia. Kampanye tersebut pada mulanya hanya berupa kampanye *online* kemudian berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat Iran dan juga masyarakat dunia, sehingga kampanye ini menjadi gerakan pembebasan yang nyata. Kampanye *online* ini berawal dari unduhan foto Alinejad yang menunjukkan rambutnya dan mengatakan keinginannya untuk dapat bebas menikmati udara segar. Foto tersebut tentunya mendapat respon positif dan juga dukungan dari para perempuan Iran. Berangkat dari situ, Alinejad pun berinisiatif untuk membuat suatu *platform* sebagai wadah bagi perempuan Iran untuk menunjukkan kondisi Iran yang sebenarnya dan juga sebagai tempat bertukar pikiran.<sup>28</sup>

*My Stealthy Freedom* merupakan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan Iran untuk menolak kebijakan wajib berhijab. Tidak hanya perempuan Iran, pada praktiknya kampanye ini mengajak serta mendorong seluruh perempuan Iran dan masyarakat dunia untuk memprotes kebijakan tersebut. Dengan demikian, kampanye *My Stealthy Freedom* merupakan sebuah

<sup>26</sup> Euan McKirdy, "Iranian Women Take off Headscarves to Protest Veil Law" (CNN, 30 Januari 2018), <https://edition.cnn.com/2018/01/30/middleeast/iran-hijab-protests-vida-mohaved-intl/index.html>.

<sup>27</sup> Farinaz Basmehchi dan Gabe Ignatow, "Forming an Affective Public Online: Aggressive Posts and Comments in the My Stealthy Freedom Movement," *First Monday*, 9 Februari 2021, <https://doi.org/10.5210/fm.v26i3.11471>.

<sup>28</sup> Falka Haidar, "Pengaruh Feminisme Barat Pada Gerakan Kesetaraan Gender Di Republik Islam Iran" (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 11, Department of International Relations, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32585>.

gerakan yang utamanya adalah sebagai gerakan penolakan kebijakan wajib berhijab. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kampanye *My Stealthy Freedom* juga menyuarakan kesetaraan gender dan pemenuhan dasar terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, kampanye *online* ini menggunakan tagar atau *hashtag* untuk menarik perhatian masyarakat dan juga mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam aksi ini. Tagar-tagar tersebut antara lain seperti *#WhiteWednesday* *#MenInHijab* *#SeeYouIranWithoutHijab*.<sup>29</sup>

Tagar *#WhiteWednesday* dibuat Alinejad untuk menarik simpati publik agar ikut serta dalam aksi penolakan hijab. Tagar tersebut masih eksis hingga saat ini. Kampanye *My Stealthy Freedom* selain bertujuan mengajak masyarakat umum untuk menolak kebijakan wajib berhijab, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan juga perhatian masyarakat pada aktivis-aktivis gender yang ditahan karena memperjuangkan kebebasan para perempuan Iran dalam kebebasan berhijab. Tagar *#WhiteWednesday* juga dibuat oleh Alinejad agar masyarakat dapat melakukan aksi perlawanannya secara langsung di ranah public. Alinejad juga mendorong para perempuan untuk berani tampil dan mengutarakan tuntutan di ruang publik.<sup>30</sup> Sebenarnya, tidak hanya tagar *#WhiteWednesday*, terdapat beberapa tagar lainnya yang juga sebagai aktivisme perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Iran yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan media sosial, baik *Facebook* dan yang lainnya sebagainya menjadi elemen penting dalam gerakan pembebasan di Iran. Melalui media sosial, persoalan hijab menjadi kunci dalam gerakan kesetaraan gender di Iran. Meskipun pada awalnya gerakan ini adalah sebuah gerakan kecil, namun kemudian berkembang secara signifikan bahkan menjadi diskursus global.

Kampanye ini berhasil mendapatkan respon dari Pemerintah. Pasca peristiwa ditangkapnya 29 perempuan Iran akibat aksi penentangan terhadap

hijab, Rouhani memerintahkan kepada *Iranian Center for Strategic Studies* untuk mengadakan laporan 4 tahunan yang membahas mengenai penerapan hijab dan menghasilkan survey bahwa hampir dari setengah perempuan Iran menolak kebijakan wajib berhijab.<sup>31</sup>

Pemaparan sebelumnya telah menjelaskan bahwa kebijakan politik {emerintah memiliki peran sangat penting dalam menentukan peran politik perempuan. Iran merupakan salah satu dari Negara-Negara Islam di Timur Tengah yang menjadi potret penting bagaimana perempuan diperlakukan oleh rezim yang berkuasa. Jika ditarik kesimpulan, pada masa kekuasaan rezim Pahlevi (1935-1979), perempuan Iran memiliki posisi khusus. Rezim Pahlevi menganut norma-norma Euro-Amerika, dan menerapkan norma-norma tersebut terhadap perempuan Iran pada masa itu.<sup>32</sup> Pada abad ke-20, perempuan Iran mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun kemajuan tersebut dinilai sangat bergantung kepada Pemerintah, tidak ada upaya dari kelompok-kelompok *civil society* untuk melakukan pengimbangan atas sejumlah kebijakan Pemerintah. Hal ini akan berdampak buruk ketika pergantian rezim, dimana ketika rezim Khomaeni mulai menggantikan rezim Pahlevi, seketika ruang publik perempuan terhapus. Pada masa inilah kemudian kebijakan hijab ikut diperketat hingga dijatuhkan sanksi berat bagi perempuan yang melanggar.<sup>33</sup>

### Konsep Feminisme Fatima Mernissi

Feminisme berasal dari bahasa latin *femina* yang berarti *woman* dan dapat diartikan sebagai “memiliki sifat wanita”. Kata Feminisme digunakan untuk merujuk kepada suatu teori *sexual equality* laki-laki dan perempuan. Istilah feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1890 M. Sejak saat itu istilah feminisme kemudian mulai dikenal secara luas.<sup>34</sup> Menurut Kamla

<sup>29</sup> Samira Ghoreishi, “My Stealthy Freedom Facebook Page: An Opportunity for the Iranian Feminist Movement?,” 2018, 4–5, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17145.42084>.

<sup>30</sup> Ali Asgari Yazdi dan Musavi Sayyed Ali, “Analytical Study of Hijab in the Islamic Republic of Iran,” *Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution* 7, no. 3 (2020): 11.

<sup>31</sup> Suzanne Maloney dan Eliora Kartz, “Iran and the Headscarf Protests,” *Brookings* (blog), 24 Januari 2019, <https://www.brookings.edu/opinions/iran-and-the-headscarf-protests/>.

<sup>32</sup> Rumadi Ahmad, *Keberagaman Islam Nusantara: Respons atas Isu-isu Kontemporer*, Cetakan I (Setiadarma, Tambun, Bekasi: Alif.id, 2021), 278.

<sup>33</sup> Rumadi Ahmad, *Keberagaman Islam Nusantara*, 280.

<sup>34</sup> Nur Mukhlis Zakariya, “Kegelisahan Intelektual



Bhasin dan Nighat Said Khan, sebagaimana yang dikutip oleh Yunahar Ilyas feminisme memiliki arti kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta suatu tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.<sup>35</sup> Seorang feminis adalah mereka yang melakukan tindakan menentang seksisme, diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dominasi laki-laki atas perempuan, dan juga pelaksanaan sistem patriarki. Dengan demikian gerakan feminisme merupakan gerakan egalitarianisme yang menginginkan sebuah pemahaman baru dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, terkhusus dalam memahami teks agama.

Gerakan Feminisme Muslim merupakan bentuk penolakan perempuan terhadap ketidakadilan dan berusaha untuk membangun sistem gender yang lebih adil, dengan melibatkan peran baru perempuan dan hubungan yang lebih optimal antara laki-laki dan perempuan. Corak pemikiran feminisme muncul di ranah masyarakat Muslim yang mengalami modernisasi, kolonialisasi, imperialisasi, demokratisasi dan faktor lainnya. Dari sinilah kemudian muncul para feminis-feminis Muslim, salah satunya adalah Fatima Mernissi. Fatima Mernissi merupakan seorang tokoh feminis Muslim kelahiran Fez, Maroko, daerah yang sangat membatasi gerak kaum perempuan. Mernissi termasuk seorang penulis yang produktif. Ia menyebarkan gagasan-gagasan kritisnya terhadap hegemoni Arab-Islam yang patriarki. Karya-karya Fatima Mernissi telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa. Tidak hanya itu, tulisan-tulisan Mernissi juga berhasil memberikan pengetahuan dan juga pengaruh kepada perempuan lainnya agar para perempuan ini berpikir bahwa mereka memiliki "harga tawar" yang sama dengan kaum laki-laki. Mernissi dalam pemikirannya, ia mengusung konsep yaitu "pembebasan perempuan" yang digolongkan ke dalam dua kategori sesuai dengan objeknya, yaitu pembebasan dari hegemoni budaya lokal patriarkis dan hegemoni nalar Islam

yang patriarkis. Mernissi juga mengungkapkan bahwa agama harus dipahami secara progresif dalam memahami realitas sosial.<sup>36</sup>

Wacana mengenai perempuan yang berlaku dalam dunia Arab telah dibentuk oleh kultur dominasi laki-laki. Hal tersebut juga didukung oleh para ulama yang juga dianggap memanipulasi teks untuk kepentingan laki-laki. Mernissi menemukan adanya ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sehingga yang tampak adalah masyarakat patriarki.

Salah satu pemikiran yang mencolok dari Fatima Mernissi adalah kritiknya terhadap hijab. Menurut Mernissi, hijab merupakan bukti konkret adanya upaya pengucilan dan pengasingan perempuan dari dunia publik. Pada ranah publik, laki-laki yang berwenang dalam menduduki peran tersebut, dan perempuan hanya menduduki peran domestik. Sistem tersebut telah mengasingkan perempuan di rumah, tidak mandiri secara ekonomi dan memiliki ketergantungan psikologis. Pemikiran Mernissi yang menggugat sistem patriarki, seperti dipengaruhi oleh budaya Perancis ketika Mernissi belajar di negara tersebut.<sup>37</sup> Mernissi sangat apresiatif dengan konsep individualisme, liberalisme, dan kebebasan individu yang berkembang di Barat. Gerakan feminisme di Baratlah yang semakin menyadarkan Mernissi, betapa dominasi laki-laki masih bertahan di dunia Arab. Meskipun terdapat pengaruh Barat dalam corak pemikirannya, Mernissi tidak serta merta menyerap begitu saja tanpa adanya upaya untuk memformulasikan pemikirannya. Pemikiran-pemikiran Fatima Mernissi mengenai isu-isu perempuan telah tertuang dalam karya-karyanya. Terhitung sebanyak kurang lebih dua puluh topik permasalahan yang telah dibahas Mernissi mengenai isu perempuan. Sebagian permasalahan yang dikemukakan oleh Mernissi dalam pemahamannya tidak berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu, namun terdapat juga beberapa pendapat yang berbeda. Dalam hal ini, Mernissi tidak hanya meninjau kembali

Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)," *Karsa : Journal of Social and Islamic Culture* 19, no. 2 (16 Februari 2012): 121, <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.61>.

<sup>35</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren : Distribusi, LKIS Pelangi Aksara, 2005), 29–30.

<sup>36</sup> Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Rev. ed., 1st Midland Book ed (Bloomington: Indiana University Press, 1987), 11.

<sup>37</sup> Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis," 128.

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, namun juga meluruskan pemahaman mengenai perempuan.<sup>38</sup>

### Interpretasi Fatima Mernissi tentang Hijab

Menurut gerakan feminis, hijab lebih identik dengan identitas gender atau simbol perempuan dibandingkan dengan hijab sebagai kain yang menutupi tubuh manusia. Dalam hal ini, para feminis memiliki pandangan yang beragam dalam mengartikan isu mengenai hijab. Bagi sebagian feminis, hijab dipandang sebagai simbol penindasan,<sup>39</sup> namun bagi feminis lainnya hijab merupakan simbol kebebasan. Perbedaan pandangan para feminis tersebut berangkat dari pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing feminis dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti halnya feminis Barat, mereka tidak memahami pengalaman “berjilbab dan tetap bisa bebas” yang dialami oleh feminis Muslim. Kendati demikian, tidak berarti bahwa feminis muslim menolak realita bahwa pemakaian hijab saat ini ditujukan untuk menertibkan tubuh perempuan.<sup>40</sup> Dalam pandangan para feminis muslim, hijab merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi bagi para perempuan. Feminis Muslim tidak memperlakukan pilihan perempuan dalam hal penggunaan hijab. Dalam hal ini, para feminis muslim berupaya untuk mencari titik temu dari dinamika dan ketegangan internal masyarakat Islam dengan para feminis sekuler yaitu dengan cara membangun pengetahuan yang dihasilkan dari riset yang sistematis dan mendalam. Para feminis muslim utamanya, terus menggali lewat sejarah dan juga pendekatan hermeunetik dalam menunjukkan dasar pemahaman mengenai isu kesetaraan gender. Pendekatan sejarah memberikan pemahaman mengenai pondasi masyarakat, pemikiran dan ruang religiusitas yang di dalamnya dapat memungkinkan terciptanya dekonstruksi pemahaman mengenai kesetaraan

gender. Adapun pendekatan hermeunetik digunakan dalam menemukan pesan apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam teks ajaran Islam dengan merujuk pada konteks kemunculan sebuah teks ayat, tata bahasa dan juga pandangan dunia yang terdapat pada sumber ajaran agama Islam.<sup>41</sup> Kedua pendekatan tersebut digunakan oleh para feminis Muslim untuk mengkaji ulang teks-teks ayat suci Al-Qur’an untuk membongkar pemahaman yang sudah mapan menjadi budaya di dalam masyarakat terkait dengan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Para feminis menekankan bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu setara dengan saling melengkapi bukan menguasai.<sup>42</sup>

Fatima Mernissi adalah salah satu feminis Muslim yang membuka suaranya dalam persoalan kesetaraan gender. Fatima Mernissi juga melakukan riset terkait dengan isu kesetaraan gender dengan menggunakan dua pendekatan, sejarah dan hermeunetik. Salah satu fokus risetnya adalah mengenai persoalan hijab yang menuai perdebatan panjang di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Persoalan hijab yang diwajibkan, konvensi terhadap hak-hak kemanusiaan dan kebebasan manusia dalam memilih gaya hidupnya adalah persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan. Hijab dalam konteks kenegaraan bukan lagi isu sosial atau slogan dan simbol revolusi oleh para elit agama. Hijab telah menjadi simbol politik dan lambang negara Iran. Dari waktu ke waktu, kampanye resmi diluncurkan terhadap penolakan wajib berhijab. Kampanye tersebut terjadi bersamaan dengan bentrokan antara kaum reformis dan konservatif mengenai hukum wajib berhijab. Setiap arus politik mencari dan mengeksploitasi persoalan hijab untuk kepentingannya masing-masing.<sup>43</sup> Dalam hal ini, Mernissi beranggapan bahwa konsep hijab merupakan simbol dari kemunduran kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan kedudukan sosial dan

<sup>38</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, ed. oleh Sulidar, Cet.1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

<sup>39</sup> Lacey Sloan, “Women’s Oppression or Choice? One American’s View on Wearing the Hijab,” *Affilia* 26, no. 2 (Mei 2011): 21, <https://doi.org/10.1177/0886109911405827>.

<sup>40</sup> Alimatul Qibtiyah, “Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta, 2020), 14.

<sup>41</sup> Alimatul Qibtiyah, “Arah Gerakan Feminis,” 14.

<sup>42</sup> Asma Afsaruddin dan Anan Ameri, ed., *Hermeneutics and Honor: Negotiating Female “Public” Space in Islamic/Ate Societies*, Harvard Middle Eastern monographs 32 (Cambridge, Mass: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press, 1999).

<sup>43</sup> Ali Asgari Yazdi dan Musavi Sayyed Ali, “Analytical Study of Hijab,” 8.

perlakuan. Menurut Mernissi terdapat kekeliruan terhadap interpretasi teks mengenai perintah hijab. Dari hasil interpretasinya terhadap teks yang berbicara mengenai hijab, Mernissi tidak menemukan *nash* Al-Qur'an yang mewajibkan pemakaian hijab. Dalam menelaah persoalan hijab, Mernissi menggunakan *Investigation Theory*, terdapat empat sudut pandang dalam interpretasi Mernissi, yaitu bahasa, sejarah, penafsiran dan sosial. Hasil dari interpretasi Mernissi dengan menggunakan empat sudut pandang tersebut nampaknya sangat berbeda dengan sudut pandang Islam. Dalam sudut pandang Islam, hijab berfungsi untuk melindungi perempuan dari laki-laki non mahram, sekaligus menjaga kesucian dan kehormatan sebagai perempuan. Konsep hijab dalam Islam dikaitkan dengan menutup aurat perempuan, sehingga dari konsep ini menjadikan hukum penggunaan hijab yang wajib bagi para perempuan mukmin.<sup>44</sup> Latar belakang pemikiran Mernissi mengenai hijab, merupakan hasil dari refleksinya terhadap suatu fenomena yang telah dia alami. Mernissi sebagai tokoh feminis Muslim di Maroko, lahir dan hidup di lingkup masyarakat yang mana hijab menjadi penghambat hak-hak perempuan. Di kota di mana Mernissi dibesarkan, hijab merupakan bagian dari gaya hidup kota, fenomena kelas menengah terpelajar di Maroko. Bahkan hijab telah menjadi suatu perkara yang bernuansa politis. Mernissi tumbuh di kalangan perempuan yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kelompok yang mempertahankan tradisi berbusana Muslim secara ketat dan kelompok yang mempersoalkan perlunya mempertahankan tradisi tersebut yang diwakili ibunya sendiri. Sehingga dalam pandangannya terhadap persoalan hijab, tidak lain dipengaruhi oleh ibunya sendiri. Tidak hanya ibunya, Mernissi juga terpengaruh oleh Chama sepupunya. Chama mengajarkan Mernissi mengenai gagasan-gagasan pembebasan dan pemberontakan perempuan.<sup>45</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Mernissi dalam mempersoalkan pemakaian hijab, sebagai berikut: (1) Terpesonanya Mernissi terhadap perempuan-perempuan Barat yang mendapatkan hak asasi penuh dan mendapatkan akses dalam

tradisi keagamaan di lain pihak. (2) Mernissi hidup dalam lingkungan masyarakat dimana hijab dipandang menghambat hak perempuan yang paling asasi. (3) Mernissi dipengaruhi oleh ibu kandung dan juga sepupunya chama dalam mempersoalkan hijab.<sup>46</sup> Berikut interpretasi Fatima Mernissi dalam teks yang mempersoalkan mengenai hijab.

Secara Bahasa, Hijab mempunyai arti menutupi atau menghalangi, sehingga hijab dimaknai sebagai penutup, tabir, tirai atau sekat. Dengan demikian arti hijab adalah sesuatu yang disembunyikan dan menghalangi antara dua benda dengan sesuatu. Q.S Al-Ahzab ayat 53 menjadi landasan bagi Mernissi untuk menelaah mengenai persoalan hijab yang berbunyi:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu memiliki sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang hijab (tabir). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.*

Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 53 disebutkan bahwa arti hijab secara bahasa adalah tirai atau penghalang. Maka, menurut Mernissi konsep hijab yang didefinisikan sebagai kain pentup tubuh perempuan hanyalah rekayasa kaum laki-laki terhadap perempuan yang benar-benar telah mengurung makna hijab dari makna asalnya. Menurut Mernissi makna hijab yang seharusnya, adalah yang tertuang di dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 53 yang disebut dengan ayat hijab. Jika melihat dari latar belakang turunnya ayat ini, hijab pada mulanya dimaknai sebagai tirai atau penghalang untuk meletakkan suatu pembatas antara dua orang laki-laki, yaitu Rasulullah SAW dan Anas bin Malik bukan membatasi antara laki-laki dan

<sup>44</sup> Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam* (Bandung: Bandung Pustaka, 1994).

<sup>45</sup> Fatima Mernissi, *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, Cet.1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

<sup>46</sup> Muhamad Hasan Asyadily, “Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 7, no. 2 (31 Desember 2019): 310, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.6371>.

perempuan.<sup>47</sup>Dengan demikian, bagi Mernissi pendefinisian hijab sebagai kain untuk menutupi tubuh perempuan benar-benar telah menyalahi arti hijab itu sendiri. Konsep hijab yang dikritik oleh Mernissi adalah hijab yang diartikan sebagai penutup aurat yang digunakan oleh perempuan dan juga hijab yang diartikan sebagai tirai atau penghalang antara laki-laki dan perempuan.

Dari definisi hijab tersebut, maka tidak heran jika Mernissi mengkritik penggunaan hijab yang wajib di negara-negara kawasan Timur Tengah, termasuk Iran. Karena Mernissi beranggapan bahwa mereka yang mewajibkan perempuan untuk berhijab, menutupi seluruh tubuhnya salah dalam mengartikan makna hijab yang sebenarnya. Sehingga Mernissi mendukung para aktivisme perempuan yang ingin melepas dirinya dari keterkungkungan aturan Pemerintah terhadap perempuan.

Dalam sejarah, Fatima Mernissi berkeyakinan bahwa turunnya hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan juga melindungi beberapa kategori perempuan, karena respon dari adanya agresi seksual dan kekerasan kepada wanita, sehingga makna hijab merefleksikan agresi dengan mengatakan bahwa tubuh wanita adalah aurat. Sehingga untuk menjaga dan menjamin keselamatan para isteri Rasulullah SAW dan para wanita muslimah lainnya, maka diwajibkanlah bagi perempuan agar mereka mudah dikenali. Maka, berangkat dari sini penerapan dalam penggunaan hijab hanyalah untuk membedakan antara perempuan yang merdeka dengan hamba sahaya. Karena pada masa itu, hanya budak yang bisa diperlakukan semanya termasuk untuk memuaskan kaum laki-laki, berbeda halnya dengan isteri kaum bangsawan dan orang-orang yang memiliki kuasa, mereka dilarang diperlakukan demikian. Mernissi berpendapat bahwa pada masa itu, populasi muslimah ketika diturunkannya hijab terbagi menjadi dua kategori. Pertama, wanita merdeka yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Kedua, para wanita budak yang boleh dijadikan sasaran kekerasan.

Pendapat Mernissi mengenai hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan melindungi beberapa kategori perempuan yang merujuk kepada latar belakang turunnya Q.S.

Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki konotasi bahwa hijab sebagai penutup aurat, yaitu jilbab. Adapun latar belakang turunnya ayat tersebut, bukan untuk mengendalikan seksualitas tetapi untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak perempuan. Pada masa awal Islam sulit untuk membedakan budak perempuan dan perempuan merdeka, karena pada zaman jahiliyyah pada umumnya perempuan berpakaian seadanya, tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dengan budak, sehingga para pemuda dan laki-laki nakal dari golongan orang-orang munafik terkadang mengganggu perempuan-perempuan yang merdeka.

Kendati demikian, filosofi hijab digunakan untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan hamba sahaya perempuan, agar perempuan merdeka lebih mudah untuk dikenali sehingga terhindar dari para laki-laki munafik. Hijab juga dipandang sebagai hal untuk meminimalisir perzinahan, karena perempuan yang mengenakan jilbab selalu tertutup dan kemungkinan kecil untuk diajak berzina. Menanggapi hal ini, bahwa budaklah satu-satunya perempuan yang boleh dizinahi pada masa itu, Mernissi beranggapan bahwa itu merupakan pendapat yang keliru. Suatu gangguan ataupun kekerasan yang ditunjukkan kepada para budak perempuan tetaplah perbuatan dosa dan tidak ada alasan bagi orang-orang munafik untuk menjadikan keadaan perempuan yang notabenenya adalah seorang budak, sebagai alasan untuk memperbolehkan para laki-laki untuk mengganggunya bahkan hingga kepada perzinahan.

Berkaitan dengan filosofi hijab untuk membedakan perempuan merdeka dan budak perempuan, Mernissi beranggapan bahwa konsep hijab bukan perintah Rasulullah SAW, namun pemaksaan Umar kepada Rasulullah untuk diterapkannya hijab.<sup>48</sup>Namun yang perlu dipahami di sini, bahwa hukum penggunaan hijab merupakan ketantunan syari'at yang batasan-batasannya telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga ketika turun kewajiban untuk berhijab bagi para perempuan Muhajirin dan Anshar, mereka mengenaikannya tanpa merasa terbebani.

<sup>48</sup> Katherine Bullock, *Rethinking Muslim Women and The Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2002), 150.

<sup>47</sup> Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam*, 109.



Selanjutnya, Mernissi mengkritik solusi yang ditawarkan oleh Umar yang memilih untuk menerapkan hijab, daripada mengubah sikap dan memaksa orang yang hatinya berpenyakit untuk bertingkah laku sopan, serta menjadikan hijab sebagai identitas peradaban Islam. Ironisnya, 15 abad kemudian dengan kekuatan kolonial yang memaksa negara-negara muslim untuk membuka kembali mengenai hak-hak individu dan perempuan, terutama pada masalah perempuan dan pakaian yang sekarang diklaim sebagai hal yang paling esensial dari identitas muslim. Di sini Mernissi berpendapat bahwa hijab yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan di jalan, akan menyertai mereka selama berabad-abad apapun situasi di kota tersebut. Bagi mereka perdamaian tidak akan pernah kembali sehingga perempuan harus mengenakan hijabnya dimanapun mereka berada.

Tekait konteks penafsiran dan konstruksi sosial, Mernissi melihat hijab sebagai bentuk pembatasan, keterkungkungan atau belenggu bagi perempuan. Atas dasar pemikiran inilah, pemikir Islam tersebut kemudian disebut sebagai ulama liberal. Mernissi berpandangan bahwa penggunaan hijab dianggap sebagai bentuk paksaan dan belenggu terhadap kaum perempuan, dibandingkan dengan bentuk syari'at agama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Iran terhadap rakyatnya. Bahkan penggunaan hijab ini terlihat sebagai kepentingan tertentu, seperti pengukuhan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam melihat kewajiban dalam pemakaian hijab, Fatima Mernissi mencoba menafsirkan Q.S. Al-Ahzab ayat 53 yang menjadi landasan argumennya. Q.S. Al-Ahzab ayat 53 ini berbunyi:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar: apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir: cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati*

*mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*

Menurut Mernissi penutupan wajah perempuan dengan cadar dan pengucilan perempuan (hijab) dari masyarakat merupakan sebuah konstruksi sosial dari masyarakat patriarki, karena tidak satupun dalam nash yang menyebutkan kewajiban ini dengan jelas. Mernissi melihat ayat ini dengan melihat *asbābun nuzūl* dari ayat tersebut. Menurut Mernissi, ayat tersebut bukanlah justifikasi pemisahan antara laki-laki dan perempuan, karena ayat ini turun ketika Rasulullah menikah dengan zaynab ibn zahsi. Rasulullah merasa risih dengan beberapa sahabat yang tidak langsung pulang setelah menghadiri pernikahannya. Kegelisahannya pun dijawab dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Menurut Mernissi apabila dilihat lebih cermat, ayat tersebut mempunyai penafsiran mengenai penekanan Allah SWT dalam hal kebijaksanaan. Dia ingin mengajarkan aspek sopan santun yang nampaknya belum membudaya pada masa itu

Pandangan Mernissi mengenai penggunaan hijab ini tidaklah sampai pada hal melarang bahkan mengharamkan pemakaian hijab. Mernissi hanya mengkritisi penggunaan hijab dalam konteks yang membatasi perempuan dan pemaksaan terhadap perempuan. Pandangan ini memiliki tujuan yang sama dengan pandangan yang mewajibkan muslimah untuk berhijab, yakni untuk kebaikan perempuan. Penggunaan hijab sebagai syariat ditujukan untuk melindungi perempuan dari pandangan para lelaki, dan dalam pandangannya Mernissi juga menyatakan hijab tidak wajib digunakan karena bertujuan untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan yang selama ini dilakukan oleh laki-laki.

## Kesimpulan

Kebijakan wajib berhijab bagi perempuan Iran telah berlaku pasca kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979. Namun, hingga diangkatnya Rouhani menjadi presiden Iran, aktivisme penolakan terhadap kebijakan wajib berhijab ini masih mengundang perdebatan yang tidak kunjung selesai. Era Rouhani

menjadi puncak aktivisme perempuan Iran terhadap penolakan kebijakan wajib berhijab ini, sehingga membawa hijab pada diskursus global. Kebijakan wajib berhijab di Iran sendiri mengalami penolakan langsung dari perempuan Iran sendiri. Pemerintah memaksakan kehendak untuk mewajibkan seluruh perempuan untuk mengenakan hijab, dan akan menghukum perempuan yang menolak untuk memakainya.

Kebijakan wajib berhijab, bagi perempuan Iran sangat mengkungungkan perempuan Iran dalam hal berekspresi. Perempuan Iran tidak memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang ada pada dirinya, termasuk dalam hal berpakaian atau berhijab. Sejak revolusi Islam, ditangan kepemimpinan Khomaeni, nilai-nilai keislaman mulai dijunjung kembali. Namun, nyatanya interpretasi keislaman menurut para *mullah* yang menjadi landasan hukum di Iran nyatanya sangat mendiskriminasi perempuan dengan aturan mereka yang otoriter.

Hijab di Iran tidak lagi menjadi konteks dalam persoalan agama, namun menjadi ikon atau simbol nasional Negara Iran. Sehingga selalu ada kepentingan politik dalam aturan kebijakan wajib berhijab. Perempuan menjadi sasaran keotoriteran dan kepentingan bagi mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Hijab juga dipandang sebagai tanda kesopanan, padahal kesopanan tidak hanya dilihat dari hijabnya saja. Kebijakan berhijab memang tidak meyalahi aturan, terutama bagi Iran yang menganut sistem hukum Islam.

Pandangan Mernissi mengenai penggunaan hijab ini tidaklah sampai pada hal melarang bahkan mengharamkan pemakaian hijab. Mernissi hanya mengkritisi penggunaan hijab dalam konteks yang membatasi perempuan dan pemaksaan terhadap perempuan, seperti yang dilakukan oleh para elit agama Iran yang memaksakan dalam penggunaan berhijab.

## Daftar Pustaka

- Abd Kadir. "Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran." *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i1a1>.
- Ali Asgari Yazdi dan Musavi Sayyed Ali. "Analytical Study of Hijab in the Islamic Republic of Iran." *Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution* 7, no. 3 (2020).
- Ali Bin Zed dan Ratnawati. "Faktor-Faktor Pendorong Kemenangan Hassan Rouhani dalam Pemilu Iran Juni 2013" 17, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i2.2425>.
- Alimatul Qibtiyah. "Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia." UIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi. "Konsep Wilayahul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)* 3, no. 2021 (t.t.).
- Ani Widyani Soetjipto dan Pande K. Trimayuni, ed. "Konvensi Perempuan: Sebuah Peluang Menggugat Ketidakadilan Berbasis Gender di Iran." Dalam *Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, Cetakan I. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Anjar Nugroho. "Pengaruh Pemikiran Islam Revolusioner Ali Syari'ati Terhadap Revolusi Iran." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.23917/profetika.v15i02.1998>.
- Asma Afsaruddin dan Anan Ameri, ed. *Hermeneutics and Honor: Negotiating Female "Public" Space in Islamic/Ate Societies*. Harvard Middle Eastern monographs 32. Cambridge, Mass: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press, 1999.
- Bambang Cipto. *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chris Barker. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Dr. Mohammed Sayyed al Sayyad dan Ruba Al Bawi. "The Hijab and Politics in Iran." Rasanah: International Institute for Iranian

- Studies, 2020. <https://rasanah-iiis.org/english/centre-for-researches-and-studies/the-hijab-and-politics-in-iran/>.
- Dr.Siti Zubaidah,M.Ag. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Disunting oleh Dr.Sulidar,M. Ag. Cet.1. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Euan McKirdy. "Iranian Women Take off Headscarves to Protest Veil Law." CNN, 30 Januari 2018. <https://edition.cnn.com/2018/01/30/middleeast/iran-hijab-protests-vida-mohaved-intl/index.html>.
- Fadwa El-Guindi. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Disunting oleh Asrori S.Kami. Diterjemahkan oleh Mujiburohman. Jakarta: Serambi, 2004.
- Falka Haidar. "Pengaruh Feminisme Barat Pada Gerakan Kesetaraan Gender Di Republik Islam Iran." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. Department of International Relations. <http://repository.umsy.ac.id/handle/123456789/32585>.
- Farinaz Basmechi dan Gabe Ignatow. "Forming an Affective Public Online: Aggressive Posts and Comments in the My Stealthy Freedom Movement." *First Monday*, 9 Februari 2021. <https://doi.org/10.5210/fm.v26i3.11471>.
- Fatima Mernissi. *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Rev. ed., 1st Midland Book ed. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- . *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*. Cet.1. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- . *Wanita dalam Islam*. Bandung: Bandung Pustaka, 1994.
- Gi Yeon Koo. "To be Myself and have My Stealthy Freedom: The Iranian Women's Engagement with Social Media." *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos* 21, no. 2016 (2016): 141–57. <https://doi.org/10.15366/reim2016.21.011>.
- Hamideh Sedghi. *Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling*. Cambridge University Press, 2007.
- Hooma Hoodfar. "Iranian Women Risk Arrest: Daughters of the Revolution." *The Conversation*, 3 Juli 2018. <https://nationalpost.com/news/world/iranian-women-risk-arrest-daughters-of-the-revolution>.
- Kamila Adnani, Wening Udasmoro, dan Ratna Noviani. "Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi Di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban" 6, no. 2 (27 Oktober 2016). <https://doi.org/10.22146/kawistara.15520>.
- Katherine Bullock. *Rethinking Muslim Women and The Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2002.
- Kiki Mikail. "Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 2 (2013).
- Lacey Sloan. "Women's Oppression or Choice? One American's View on Wearing the Hijab." *Affilia* 26, no. 2 (Mei 2011): 218–21. <https://doi.org/10.1177/0886109911405827>.
- M. Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Marziyeh Bakhshizadeh. "Women's Rights in Iran and CEDAW: a Comparison." Dalam *Changing Gender Norms in Islam Between Reason and Revelation*, 1 ed. Budrich UniPress, 2018. <https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnfv0>.
- Muhamad Hasan Asyadily. "Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 7, no. 2 (31 Desember 2019): 303. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.6371>.
- Nur Mukhlis Zakariya. "Kegelisahan

- Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadîts).” *Karsa : Journal of Social and Islamic Culture* 19, no. 2 (16 Februari 2012). <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.61>.
- Razali Musa. “A View of Hijab Wearing from Muslim Feminism Perspective.” *Ufuq Internasional Journal of Arts and Social Science Research* 1, no. 1 (31 Maret 2021): 19–26.
- Rumadi Ahmad. *Keberagaman Islam Nusantara: Respons atas Isu-isu Kontemporer*. Cetakan I. Setiadarma, Tambun, Bekasi: Alif.id, 2021.
- Samira Ghoreishi. “My Stealthy Freedom Facebook Page: An Opportunity for the Iranian Feminist Movement?,” 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17145.42084>.
- Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam. “Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menantang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005.” Dalam *The First Universitas Muhammadiyah Undergraduate Conference 2020*, disunting oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Suzanne Maloney dan Elicia Kartz. “Iran and the Headscarf Protests.” *Brookings* (blog), 24 Januari 2019. <https://www.brookings.edu/opinions/iran-and-the-headscarf-protests/>.
- Usman. “Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 208. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1356>.
- Wisnu Fachrudin Sumarno. “Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979.” *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (24 Juli 2020): 145–58. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>.